



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAAHRAGA**  
*Jl. Djumati Lamali No.9.Telp. (0924) 21971*  
**TOBELO**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA**  
**NOMOR : 420.8 / 1144 / 2010**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN**  
**SEKOLAH DASAR ADVENT PUNE KEC. TOBELO**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Advent Kecamatan Tobelo Nomor: 800/12/YPA-Tbl/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah SD Advent Pune.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka Sekolah Dasar Advent Pune Kec. Tobelo sebagai mitra Pemerintah Indonesia bertanggung jawab mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan SD Advent Pune.
- b. Bahwa sehubungan diktum a diatas, perlu diberikan Izin Pendirian dan Pembukaan SD Advent Pune di Kecamatan Tobelo dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara pada SD Advent Pune Kec. Tobelo, untuk membuka SD di Desa MKCM Tobelo;
- Kedua : Sekolah Dasar Advent Pune yang diberikan Izin Penyelenggaraan sebagaimana pada diktum pertama, dan dapat menyelenggarakan pendidikan mulai tahun pelajaran 2010/2011 sesuai ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 19 Juli 2010



Drs. Pitson Y. Kutani

Pembina

01111993031002

*Tembusan*, disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
5. Kepala Dinas Pendidikan & Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
6. Camat Kecamatan Tobelo
7. Kepala UPTD Kec. Tobelo